



**PUTUSAN**

**Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Skw**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sedau, 21 Juni 1990 (umur 32 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 31 Oktober 1985 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Mei 2023 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Skw tanggal 09 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 05 Februari 2015.

*Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus janda dengan dua orang anak dan Tergugat berstatus jejak.

3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai empat orang anak yang bernama:

4.1. **ANAK 1**, lahir tanggal 21 November 2015.

4.2. **ANAK 2**, lahir tanggal 29 Maret 2019.

4.3. **ANAK 3**, lahir tanggal 09 Agustus 2020.

4.4. **ANAK 4**, lahir tanggal 02 Juni 2021.

sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:

5.1. Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang Penggugat ketahui dari HP milik Tergugat dan pengakuan wanita tersebut.

5.2. Tergugat jarang pulang ke rumah milik bersama.

5.3. Tergugat kurang memberi nafkah lahir kepada Penggugat.

5.4. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2021 yang disebabkan Tergugat marah karena Penggugat meminta uang untuk keperluan anak.

7. Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2021 atau sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin kepada Penggugat, dan hingga

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya.

8. Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat.

9. Bahwa Penggugat telah mencoba mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada Keluarga dan Teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai.

11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Skw, yang sampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Singkawang tanggal 10 Mei 2023 dan disiarkan melalui Radio Indah Pratama Singkawang, tanggal 10 Mei 2023 dan tanggal 12 Juni 2023, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat dan Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Skw



Bahwa perkara ini tidak dapat diupayakan penasihatan dan perdamaian karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya meski telah dipanggil secara sah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg., yang menetapkan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatannya oleh Majelis Hakim diputuskan untuk dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi berhak untuk mengajukan gugatan lagi setelah membayar lebih dahulu biaya perkara.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 148 R.Bg., tersebut sejalan dengan pendapat Ulama di dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, II, halaman 405, yang menyatakan bahwa *"siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara yang diajukannya, oleh karenanya perkara Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Skw harus dinyatakan **gugur**.

*Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Skw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Skw, gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 *Syafar* 1445 *Hijriyah* oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Yuni Syahbani S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Dara Eka Vhonna, S.Sy.**

**Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2023/PA.Skw



Ttd.

**Yuni Syahbani, S.H.I.**

**Riincian Biaya Perkara :**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp.	20.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	290.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	200.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>655.000,00</b>